

**STRATEGI KOMUNIKASI PADA SEKSI PENERANGAN HUKUM
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH DALAM
MENJAGA CITRA POSITIF MELALUI MEDIA SOSIAL
INSTAGRAM @kejati_kalteng**



SKRIPSI

Disusun Oleh :

Rhelynor Ritzqan Haqem

22.12.026129

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK
ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
TAHUN 2026**

**STRATEGI KOMUNIASI PADA SEKSI PENERANGAN HUKUM
KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH DALAM
MENJAGA CITRA POSITIF MELALUI MEDIA SOSIAL
INSTAGRAM @kejati_kalteng**



SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Ilmu Komunikasi

Disusun Oleh :

Rhelynor Ritzqan Haqem

22.12.026129

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK
ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA
TAHUN 2026**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur Kepada Allah SWT dan atas dukungan dan doa dari orang tua tercinta, kerendahan hati dan penuh rasa syukur, karya sederhana ini kupersembahkan kepada:

1. Allah SWT, atas segala rahmat, karunia, kesehatan, kemudahan, dan kekuatan yang telah Engkau berikan sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Tiada daya dan upaya tanpa pertolongan-Mu.
2. Kedua Orang Tua, Untuk Mama LD terima kasih atas doa, cinta, dan kekuatan yang tak pernah putus dalam setiap langkahku. untuk Alm.Papa Nordin tercinta, meskipun Papa telah tiada, kasih sayang dan nasihatmu selalu hidup di hatiku. Serta Kai dan Nenek, Karya ini kupersembahkan sebagai doa dan bukti bahwa perjuangan Papa tidak pernah sia-sia. Semoga Allah SWT membalas setiap pengorbanan kalian dengan sebaik-baiknya balasan.
3. Keluarga Besar, Rhelynor Mirza Safaraz (Emir) dan Rhelynor Aqeela Janeeta (Jane) yang selalu memberikan motivasi, dukungan, dan doa terbaik sehingga penulis mampu melewati setiap proses dengan penuh keyakinan dan menyelesaikan tanggung jawab perkuliahan penulis. Dan semoga karya tulis ini menjadi inspisari kalian agar terus semangat dalam menuntut Ilmu.
4. Teman-Teman Terdekat dan Sahabat Seperjuangan, M. Abid Albaqie, S.H., M. Ariv Rahman, S.I.Kom., SOBAT SURGA, GETERS PKY, serta rekan – rekan Pertukaran Mahasiswa Merdeka 3 *Inbound* Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang selalu hadir dalam suka dan duka, memberikan semangat, bantuan, serta kenangan indah selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini tuntas. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi langkah awal untuk

membanggakan dan membahagiakan semua pihak yang telah mendukung Penulis.

5. Untuk Bintang Aurellia Charita, Salah satu orang yang tahu betapa pusingnya Penulis menghadapi revisi. Terima kasih telah menjadi *support system* terbaik, mendampingi penulis begadang lewat *chat* atau kopi, dan selalu meyakinkan kalau penulis pasti bisa lulus. *We finally made it!"*
6. Dan terakhir untuk Penulis, Rhelynor Ritzqan Haqem Terima kasih karena tidak pernah menyerah, tetap bertahan di tengah lelah, dan terus melangkah meski banyak ragu. Tugas akhir ini adalah bukti bahwa penulis mampu melewati setiap proses dengan kuat dan penuh harapan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Palangka Raya pada tanggal 6 Mei 2004 di Palangka Raya, Kalimantan Tengah dari ayah Alm. Nordin dan ibu LD, Penulis merupakan anak pertama dari 3 Bersuadara.

Tahun 2022 Penulis menamatkan pendidikan Sekolah Menengah Kerjuran Negeri 4 Palangka Raya dan Terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis turut serta dalam Program Kampus merdeka yaitu Pertukaran Mahasiswa Merdeka ke 3 yang di laksanakan oleh kemendikbudristek, Selain itu penulis juga melaksanakan kegiatan magang dari fakultas di Kantor Kejaksaan tinggi Kalimantan Tengah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Komunikasi pada Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dalam Menjaga Citra Positif Melalui Media Sosial Instagram @kejati_kalteng” dengan baik.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, doa, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Yusuf, S.Sos., M.A.P., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis untuk menempuh pendidikan hingga menyelesaikan studi.
2. Bapak Dr. (Cand) Rachmat Hidayat, S.H., M.I.Kom, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Administrasi dan Komunikasi Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, atas dukungan dan kebijakan yang membantu kelancaran proses akademik penulis.
3. Bapak Dr. H. Junaidi, S.H., M.I.Kom., selaku Ketua Program Studi, yang telah memberikan arahan, motivasi, serta dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, Administrasi dan Komunikasi Universitas Muhammadiyah Palangka Raya yang telah memberikan pelayanan administrasi dan bantuan akademik selama masa perkuliahan.
5. Bapak Nurcahyo J. M., S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.
6. Bapak Hendri Hanafi, S.H., M.H., selaku Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, atas arahan dan dukungan yang diberikan selama proses penelitian.

7. Bapak Dodik Mahendra, S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, yang telah banyak membantu, memberikan informasi, serta membimbing penulis dalam memperoleh data yang diperlukan.
8. Seluruh staf Seksi Penerangan Hukum serta seluruh jajaran pegawai Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah yang telah memberikan bantuan, kerja sama, dan dukungan selama penelitian berlangsung.

Semoga segala bantuan, dukungan, dan kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang.

RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi komunikasi pada seksi penerangan hukum kejaksaan tinggi kalimantan tengah dalam menjaga citra positif lembaga melalui media sosial Instagram @kejati_kalteng. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan media sosial yang mendorong lembaga pemerintah untuk memanfaatkan platform digital sebagai sarana komunikasi publik guna menyampaikan informasi, meningkatkan transparansi, serta membangun kepercayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Seksi Penerangan Hukum dan tiga orang staf Bidang Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bidang Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah telah menerapkan strategi humas melalui tiga tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, Bidang Penkum menentukan jenis kegiatan yang akan dipublikasikan serta menyesuaikan pesan dengan karakteristik masyarakat. Pada tahap pelaksanaan, Bidang Penkum memanfaatkan media sosial Instagram sebagai sarana publikasi kegiatan, penyampaian informasi hukum, serta media komunikasi dengan masyarakat. Sedangkan pada tahap evaluasi, Bidang Penkum melakukan pemantauan terhadap respon masyarakat melalui jumlah likes, komentar, dan interaksi publik sebagai bahan perbaikan strategi komunikasi selanjutnya. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial Instagram berperan dalam menjaga citra positif lembaga. Melalui publikasi yang dilakukan secara konsisten dan transparan, masyarakat dapat mengetahui aktivitas kejaksaan secara langsung, sehingga dapat membentuk persepsi positif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi pada seksi Bidang Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah melalui media sosial Instagram telah berjalan dengan baik dan berperan penting dalam menjaga citra positif lembaga di mata masyarakat.

Kata Kunci: Strategi Humas, Komunikasi, Penerangan Hukum, Kejaksaan Tinggi, Instagram

SUMMARY

This research aims to determine the public relations communication strategy of the legal information division of the high prosecution office of central borneo in maintaining the institution's positive image through Instagram @kejati_kalteng. The study is motivated by the evolution of social media, which encourages government institutions to leverage digital platforms as a means of public communication to disseminate information, enhance transparency, and foster public trust. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The informants consisted of the Head of the Legal Information Division and three staff members of the High Prosecution Office of Central Kalimantan. Data analysis was performed using an interactive model encompassing data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the Legal Information Division of the High Prosecution Office of Central Kalimantan has implemented a public relations strategy through three main stages: planning, implementation, and evaluation. In the planning stage, the Division determines the content to be published and tailors messages to the characteristics of the community. In the implementation stage, the Division utilizes Instagram as a medium for publishing activities, delivering legal information, and interacting with the public. Meanwhile, in the evaluation stage, the Division monitors public response through likes, comments, and engagement as a basis for enhancing future communication strategies. Furthermore, the findings suggest that the utilization of Instagram plays a significant role in maintaining the institution's positive image. Through consistent and transparent publications, the public can directly observe the prosecutor's activities, thereby forming positive perceptions and increasing public trust in the institution. Based on these results, it can be concluded that the public relations strategy of the Legal Information Division of the High Prosecution Office of Central Kalimantan via Instagram has been well-executed and plays a vital role in maintaining a positive institutional image in the public eye.

Keywords: Public Relations Strategy, Communication, Legal Information, High Prosecution Office. Instagram

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah Kehumasan dengan judul “Strategi Komunikasi pada Seksi Penerangan Hukum (Penkum) Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dalam Membangun Citra Lembaga Melalui Media Sosial Instagram.” Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.

Proses penyusunan skripsi ini tidaklah mudah. Penulis melewati berbagai tahapan mulai dari pengajuan judul, konsultasi, revisi, penyusunan proposal, pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, hingga tahap analisis dan penulisan akhir. Seluruh proses tersebut memberikan pengalaman berharga bagi penulis baik dari segi ilmu pengetahuan, kedisiplinan, kemampuan berpikir kritis, maupun kesiapan dalam menghadapi tantangan akademik. Meskipun banyak hambatan yang ditemui, seperti keterbatasan data, kesulitan mengatur jadwal wawancara, hingga proses analisis yang memerlukan ketelitian tinggi, namun berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Palangka Raya, 4 Maret 2026

Penulis,

Rhelynor Ritzqan Haqem

22.12.026129

DAFTAR ISI

IDENTITAS PENGUJI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
RINGKASAN	ix
SUMMARY	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Strategi Humas.....	14
1. Definisi Strategi Humas	14
2. Indikator Strategi Humas.....	15
C. Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah.....	16
D. Citra Positif.....	17
1. Definisi Citra Positif.....	17
2. Jenis–Jenis Citra	19
E. Media Sosial Instagram.....	21
1. Definisi Media Sosial Instagram	21
2. Indikator Media Sosial	24
F. Kerangka Berpikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	27
B. Tempat dan Waktu penelitian.....	30
C. Sumber penelitian	30
D. Metode Pengambilan Sampel	32
E. Fokus Penelitian.....	33

E. Fokus Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
F. Instrumen Penelitian.....	35
G. Teknik Pengumpulan Data	37
H. Teknik Analisis Analisa Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Penelitian	41
B. Hasil Penelitian.....	45
C. Pembahasan	50
BAB V PENUTUP	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran	57
1. Saran Praktis	57
2. Saran Akademis.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era digital, media sosial berperan aktif menjadi salah satu sarana penyampaian informasi kepada publik yang paling efektif. Hampir seluruh lembaga pemerintahan, organisasi, lembaga pendidikan, dan perusahaan memanfaatkan media sosial untuk menyampaikan informasi, membangun kedekatan dengan masyarakat, serta menjaga citra positif lembaga (Fuchs, 2021). Media sosial telah berkembang menjadi ruang komunikasi publik yang strategis dalam praktik hubungan masyarakat modern (Adi, 2021). Salah satu platform yang sering digunakan ialah Instagram yang menawarkan kekuatan visual, narasi singkat, serta fitur interaktif yang memungkinkan komunikasi dua arah antara lembaga dan publik (Appel et al., 2022).

Berdasarkan data NapoleonCat (2024; 2025), pada Januari 2024 terdapat 89.891.300 pengguna Instagram di Indonesia, dan meningkat pada Januari 2025 menjadi 92.603.500 pengguna atau sekitar 32,5% dari total populasi. Kelompok usia 25–34 tahun menjadi pengguna terbesar. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Instagram tidak hanya dimanfaatkan sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai sarana komunikasi publik yang menjangkau usia produktif yang aktif mengakses informasi (Appel et al., 2022).

Kaitannya dengan penelitian ini, fakta tersebut memperkuat urgensi kajian komunikasi pada Bidang Penkum Kejaksaan Tinggi Kalimantan

Tengah (Kejati Kalteng) melalui akun Instagram @kejati_kalteng. Media sosial dalam sektor publik terbukti mampu meningkatkan transparansi dan keterlibatan masyarakat terhadap institusi pemerintah (Grimmelikhuijsen & Meijer, 2022). Sampai dengan 2 Maret 2026, akun @kejati_kalteng memiliki sekitar 5.940 pengikut. Para pengikut tidak hanya pasif sebagai penerima informasi, tetapi juga aktif memberikan komentar, tanggapan, serta dukungan pada beberapa unggahan, khususnya konten kegiatan pimpinan, edukasi hukum, dan restorative justice (RJ).

Pola ini menunjukkan adanya *public engagement* yang menandakan komunikasi dua arah mulai terbangun secara digital (Bonsón & Ratkai, 2021). Instagram menjadi salah satu sarana strategis yang dapat dimanfaatkan oleh Penkum Kejati Kalteng untuk menyampaikan informasi hukum, kegiatan Kepala Kejati Kalteng, restorative justice (RJ), serta aktivitas resmi lainnya. Pemanfaatan ini sejalan dengan praktik digital *public relations* yang menekankan interaksi, partisipasi, dan pengelolaan reputasi secara daring (Johnston & Taylor, 2022). Strategi komunikasi digital tersebut berkontribusi dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum melalui transparansi informasi (Coombs & Tachkova, 2023).

Fenomena ini memperkuat pentingnya peran Hubungan Masyarakat (Humas) dalam menghadapi perkembangan media digital. Humas merupakan fungsi manajemen yang membantu organisasi membangun dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan dengan publiknya (Cutlip et al., 2020). Dalam perkembangan mutakhir, praktik humas mengalami transformasi menuju model komunikasi berbasis digital yang menuntut respons cepat,

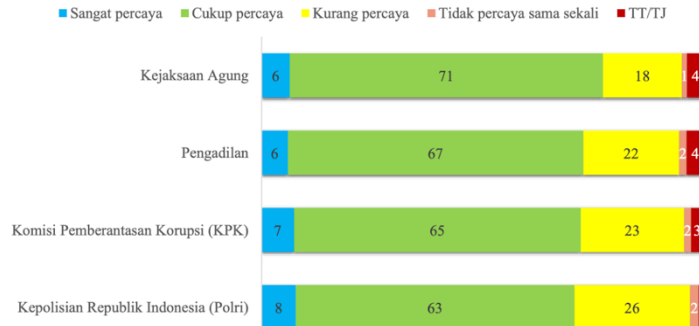
akurat, dan partisipatif (Johnston & Taylor, 2022). Dalam konteks lembaga publik, khususnya lembaga hukum, peran humas memiliki urgensi tinggi karena reputasi institusi berkaitan langsung dengan tingkat kepercayaan masyarakat (Grimmelikhuijsen & Meijer, 2022). Bidang Penkum Kejati Kalteng dapat dipandang sebagai fungsi kehumasan institusi yang memiliki mandat memberikan penerangan hukum, mensosialisasikan kebijakan, serta menjaga citra Kejaksaan di hadapan publik. Selain itu, fungsi Penkum dalam kerangka regulasi nasional diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan (UU No. 11 Tahun 2021).

Tugas tersebut mencakup penyampaian informasi kinerja lembaga serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Studi terbaru menunjukkan bahwa transparansi komunikasi institusi hukum berkontribusi signifikan terhadap peningkatan *public trust* (Lee & Li, 2022).

Lebih jauh, Penkum juga memiliki fungsi manajemen krisis komunikasi, yaitu memberikan klarifikasi ketika muncul pemberitaan negatif terkait Kejaksaan. Dalam era digital, manajemen krisis menuntut strategi respons cepat dan berbasis media sosial guna menjaga reputasi organisasi (Coombs & Tachkova, 2023). Reputasi dalam sektor publik merupakan aset strategis yang memengaruhi legitimasi dan dukungan masyarakat terhadap institusi penegak hukum (Lee & Li, 2022).

TINGKAT KEPERCAYAAN PADA LEMBAGA DALAM PENEGAKAN HUKUM

Tolong sebutkan tingkat kepercayaan Ibu/Bapak terhadap masing-masing lembaga berikut dalam **Penegakan Hukum** apakah sangat percaya, cukup percaya, kurang percaya, atau tidak percaya sama sekali? (%)



Dikutip dari Lembaga Survei Indonesia (LSI), hasil Survei Kinerja Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi dalam 100 hari pemerintahan Prabowo, Tingkat kepercayaan publik pada lembaga penegakan hukum kejaksaan agung berada pada urutan teratas, dengan rentan waktu rentan survei 20 - 28 Januari responden yang dipilih secara random (multistage random sampling) 1.220 responden. Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar +/- 2.9% pada tingkat kepercayaan 95% (dengan asumsi simple random sampling). dengan hasil :

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Januari 2025, Kejaksaan Agung menempati peringkat pertama dalam tingkat kepercayaan publik dengan angka 77% (Lembaga Survei Indonesia [LSI], 2025). Namun demikian, proporsi responden yang menyatakan “sangat percaya” masih relatif lebih rendah dibandingkan kategori “cukup percaya”. Kondisi ini menunjukkan pentingnya strategi komunikasi publik yang lebih efektif, termasuk melalui pemanfaatan media

sosial, guna memperkuat citra lembaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan publik secara lebih mendalam.

Survei tersebut menegaskan bahwa institusi Kejaksaan memiliki modal sosial yang cukup kuat dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya (LSI, 2025). Dalam konteks ini, peran Bidang Penerangan Hukum (Penkum) menjadi sangat strategis dalam menjaga dan memperkuat citra institusi, khususnya melalui pemanfaatan media sosial seperti Instagram. Strategi komunikasi digital yang dirancang secara efektif diharapkan mampu menggeser dominasi kategori “cukup percaya” menjadi “sangat percaya” melalui pendekatan komunikasi yang lebih transparan dan partisipatif.

Dengan adanya peran Bidang Penkum, penelitian ini berfokus pada bagaimana strategi komunikasi Penkum dalam menjaga citra positif melalui akun Instagram @kejati_kalteng. Penelitian ini semakin relevan karena hingga saat ini belum banyak kajian yang secara spesifik menyoroti strategi Komunikasi Penkum dalam memanfaatkan Instagram sebagai sarana komunikasi publik yang interaktif dan transparan. Di sisi lain, berbagai pemberitaan mengenai kasus yang melibatkan institusi Kejaksaan turut memengaruhi dinamika citra lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, penting untuk diteliti apakah kehadiran akun Instagram Penkum Kejati Kalteng benar-benar mampu menjaga citra positif lembaga sekaligus mempertahankan tingkat kepercayaan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui strategi komunikasi digital yang diterapkan oleh Bidang Penkum Kejati Kalteng dalam menjaga citra positif lembaga melalui media sosial

Instagram @kejati_kalteng sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan antara institusi penegak hukum dan masyarakat di era digital.

Dalam konteks pemerintahan, khususnya lembaga penegakan hukum seperti Kejaksaan, citra positif menjadi elemen yang krusial karena berkaitan langsung dengan persepsi publik terhadap institusi tersebut. Citra positif turut memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap transparansi dan penegakan hukum yang dijalankan. Kepercayaan publik terhadap institusi penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan dalam menangani perkara, tetapi juga oleh kemampuan lembaga dalam menyampaikan informasi secara transparan serta menjaga hubungan yang baik dengan publiknya (Lee & Li, 2022).

Citra positif merupakan representasi dari persepsi publik terhadap kredibilitas, kejujuran, dan profesionalisme suatu lembaga. Citra tidak hanya terbentuk dari tindakan yang dilakukan lembaga, tetapi juga dari bagaimana lembaga tersebut mengomunikasikan kebijakan dan aktivitasnya kepada publik. Ardianto dan Soemirat (2023) menjelaskan bahwa citra lembaga yang kuat terbentuk melalui proses komunikasi yang konsisten, transparan, dan berkelanjutan sehingga mampu menumbuhkan rasa percaya dan penerimaan masyarakat.

Media sosial hadir sebagai salah satu kanal komunikasi publik yang efektif dalam membentuk dan mempertahankan citra positif lembaga. Platform seperti Instagram memiliki karakteristik visual dan naratif yang kuat untuk menyampaikan pesan secara menarik serta menjangkau masyarakat secara luas. Penelitian Wulandari dan Yulianti (2022) menunjukkan bahwa

lembaga publik yang aktif mengelola media sosial secara komunikatif dan responsif mampu menciptakan tingkat *public engagement* yang tinggi dan memperkuat citra positif di mata masyarakat.

Dalam konteks Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Bidang Penerangan Hukum (Penkum) memiliki posisi strategis sebagai garda depan komunikasi publik lembaga. Melalui akun Instagram resmi @kejati_kalteng, Penkum tidak hanya menyampaikan kegiatan pimpinan, pelaksanaan program *restorative justice*, maupun kegiatan penyuluhan hukum, tetapi juga menampilkan sisi humanis dan keterbukaan institusi Kejaksaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Ruslan (2021) yang menegaskan bahwa humas pemerintah memiliki fungsi ganda sebagai penyampai informasi resmi sekaligus pembentuk opini publik yang positif terhadap lembaga.

Salah satu contoh pemanfaatan media sosial oleh lembaga penegak hukum dapat dilihat melalui akun Instagram resmi Kejati Kalteng @kejati_kalteng, yang mempublikasikan kegiatan aspirasi mahasiswa. Pada hari Senin, 30 Maret 2026, Kejati Kalteng menerima aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Organisasi Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) di kantor Kejati Kalteng.

Dikutip dari Caption Postingan tersebut, Para mahasiswa Dalam aksi unjuk rasa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak pengusutan tuntas aliran dana Pokir Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) audit investigatif proyek tahun 2024 - 2026, serta penegakan hukum yang transparan dan bebas dari intervensi.

Aksi mahasiswa ini diterima langsung oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah Dr. Arip Zahrulyani, S.H., M.H., Wakil Kepala Kejati Kalteng tersebut menerima aspirasi mahasiswa dan menyampaikan bahwa pihaknya akan menampung dan menelaah seluruh aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi serta menegaskan komitmen Kejaksaan untuk bekerja secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Publikasi tersebut menunjukkan bahwa kejaksaan berupaya menyampaikan aktivitasnya secara terbuka kepada masyarakat, serta membangun citra sebagai lembaga yang responsif dan humanis terhadap aspirasi publik. Melalui media sosial, masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat memberikan respon secara langsung melalui fitur interaksi yang tersedia. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pola komunikasi dari yang semula satu arah menjadi dua arah.

Namun demikian, pemanfaatan media sosial tersebut belum tentu sepenuhnya mencerminkan strategi komunikasi yang terencana dalam membangun citra positif lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami bagaimana strategi penerangan hukum dalam mengelola media sosial sebagai sarana komunikasi publik..

Berdasarkan hasil observasi penulis terhadap akun Instagram @kejati_kalteng serta wawancara dengan pihak Bidang Penerangan Hukum (Penkum), diketahui bahwa pemanfaatan media sosial dilakukan bukan sebagai respons atas permasalahan tertentu, melainkan sebagai langkah preventif dan berkelanjutan dalam menjaga kepercayaan publik. Penkum

Kejati Kalteng secara konsisten memanfaatkan Instagram sebagai sarana penyampaian informasi hukum, publikasi kegiatan lembaga, serta edukasi kepada masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi publik tidak selalu dilatarbelakangi oleh krisis, melainkan juga sebagai bagian dari upaya membangun dan mempertahankan citra lembaga secara proaktif. Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum, pengelolaan komunikasi digital yang terencana, transparan, dan humanis menjadi kunci dalam menjaga persepsi publik terhadap institusi Kejaksaan (Lee & Li, 2022).

Dengan demikian, penelitian ini tidak berangkat dari adanya konflik atau penurunan citra di Kejati Kalimantan Tengah, melainkan dari kesadaran institusional akan pentingnya strategi humas dalam menjaga citra positif lembaga melalui media sosial Instagram sebagai bentuk komunikasi publik yang adaptif di era digital. Persepsi publik terhadap lembaga penegak hukum tidak hanya dibangun melalui kinerja penanganan kasus, tetapi juga melalui kemampuan lembaga dalam merespons kritik, menyampaikan klarifikasi, serta menjaga interaksi yang sehat dengan publik (Wulandari & Yulianti, 2022). Dalam konteks ini, keberadaan humas atau Bidang Penerangan Hukum (Penkum) menjadi sangat penting sebagai jembatan komunikasi antara lembaga dan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah yaitu: "bagaimana strategi Komunikasi Seksi Penerangan Hukum

Kehumasan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dalam menjaga citra positif melalui media sosial instagram @kejati_kalteng ?"

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis Strategi Komunikasi pada Seksi Penerangan Hukum (PENKUM) Kehumasan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah dalam menjaga citra positif melalui media sosial instagram @kejati_kalteng.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang Ilmu Komunikasi Khusus nya pada kajian penelitian Kehumasan terkait strategi media sosial humas di sebuah Instansi/lembaga dalam mempertahankan citra positif melalui peran media sosial instagram. Selain itu diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk pengembangan penelitian selanjutnya kepada pihak pihak yang berkepentingan dan memberikan tambahan informasi khususnya mengenai strategi bidang humas dalam mempertahankan citra Positif di instagram.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Penkum Kejati Kalteng dalam pengembangan kehumasan sosial media di instagram @kejati_kalteng agar dapat tetap mempertahankan citra positif melalui pesan di instagram.

c. Manfaat bagi Program Studi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi Program Studi Ilmu Komunikasi, khususnya pada mata kuliah *Public Relations*, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemerintahan, dan Media Digital. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian humas pemerintahan serta mendorong mahasiswa untuk memahami penerapan teori komunikasi dalam praktik, khususnya dalam strategi humas dan media sosial.